

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO**

NOMOR: 059.1/HK.01.01/K.JI-24/09/2023

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan terpilihnya Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Waru sebelumnya sebagai anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Masa Jabatan 2023 – 2028 pada tanggal 18 Agustus 2023;
- b. bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Waru Nomor: 005/RT.02/K.JI-24.17/09/2023 tanggal 15 September 2023 tentang Penetapan Ketua;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf (a) dan (b), perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/II/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 354/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2596.1/HK.01.01/K1/08/2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan 2023 – 2028;
7. Berita Acara Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Waru Nomor: 005/RT.02/K.JI-24.17/09/2023 tanggal 15 September 2023 tentang Penetapan Ketua;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : a. Memberhentikan dengan hormat dari jabatan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, atas nama, **AGISMA DYAH FASTARI**;
b. Mengangkat sebagai Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, atas nama **MOHAMMAD NUR KHOLIS**.

KEDUA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai berakhirnya masa tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo;
4. Bupati Sidoarjo;
5. Camat Waru;
6. Petinggal.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 15 September 2023

Ketua,

AGUNG NUGRAHA, S.H.